ABSTRAK PERATURAN

DANA BAGI HASIL-DANA ALOKASI UMUM- PENGELOLAAN

2024

PERMENKEU RI NOMOR 67 TAHUN 2024 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2024 (BN TAHUN 2024 NO. 630)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL DAN DANA ALOKASI UMUM

ABSTRAK :

- berdasarkan untuk untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bagi hasil dan dana alokasi umum, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (7), Pasal 24, dan Pasal 61 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023, Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

  Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU 1 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No. 4, TLN No. 6757), PP 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 83 TLN No. 4738), PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103, TLN No.5423) sebagaimana telah diubah dengan PP 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.229, TLN No.6267), PERMENKEU 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).
- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

  Dana Bagi Hasil adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. DBH yang diatur dalam Peraturan Menteri ini terdiri atas DBH Pajak, yang meliputi DBH PPh, PBB, CHT, DBH SDA, yang meliputi DBH kehutanan, mineral dan Batubara, DBH minyak bumi dan gas bumi, DBH panas bumi, dan DBH perikanan.

CATATAN :

- Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan 134 Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 24 september 2024 dan diundangkan pada tanggal 4 Oktober 2024.
- Lampiran hal 6-25